



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 934/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
KETUA JURUSAN SASTRA JERMAN FAKULTAS SASTRA (FS)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berhubung Edy Hidayat, S.Pd, M.Hum., NIP 197105302003121001, Penata, Golongan III/c, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 858 Tahun 2012 tertanggal 17 Desember 2012 menjabat sebagai Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (UM) mengundurkan diri dari jabatan Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra UM dikarenakan akan melanjutkan studi S3 (Doktor), maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari tugas tersebut;
- b. bahwa Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd, NIP 196409171988022001, Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, dipandang cakap dan memenuhi syarat selaku dosen untuk diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Mendiknas Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Surat Wakil Dekan II Fakultas Sastra (FS) Nomor 3936/UN32.2.2/KP/2014, tanggal 18 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Ketua dan Sekretaris Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN (Plh.) KETUA JURUSAN SASTRA JERMAN FAKULTAS SASTRA (FS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**


KESATU : Memberhentikan dengan hormat Edy Hidayat, S.Pd., M.Hum, NIP 197105302003121001, Penata, Golongan III/c, dari tugas tambahan sebagai Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas tersebut.

KEDUA

- KEDUA : Menugasi Dr. Primardiana Hermilia Wijayati, M.Pd, NIP 196409171988022001, Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Ketua Jurusan Sastra Jerman Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 September 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

+